




KAB. LUMAJANG



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER**


NOMOR : PKS/002/IV/KA/HK.02/2023/BNNK

NOMOR : W.15.PAS.PAS.6-HH.04.05/25/2023

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **INDRA BRAHMANA**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang yang berkedudukan di Jalan Semeru Nomor 107 Ds. Purwosono Kecamatan Sumbersuko-Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **HASAN BASRI**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, yang berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 13 Pagah Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember 68118, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.




Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Lumajang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember;
- c. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: NK/27/IV/2018/BNN dan Nomor: M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);



4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kapolri Nomor 1/2014, dan Kepala BNN Nomor PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengamanan Pada Lapas dan Rutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4528);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117);
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika



Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);

13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya bagi Aparatur Sipil Negara; dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggiat P4GN adalah orang atau individu yang mempunyai semangat, kemauan, dan komitmen yang kuat dalam berperan aktif di lingkungannya masing-masing di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional.

4. Tes/Uji Narkotika adalah upaya membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, melalui tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka. Tes/uji Narkotika yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah melalui urine.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) pembinaan dan peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai Penggiat P4GN;
- (3) deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (4) pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**;
- (5) bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.



BAB IV

PENYEBARLUASAN INFORMASI, EDUKASI DAN ADVOKASI


Pasal 4

- (1) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan kepada anggota **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat berupa:
 - a. penyuluhan;
 - b. seminar
 - c. *focus group discussion*;
 - d. *talkshow*;
 - e. diskusi interaktif;
 - f. kampanye anti Narkotika; atau
 - g. forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memberikan materi pesan layanan masyarakat dalam desain gambar kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan sosialisasi;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi;
 - c. memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. menyampaikan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi.
- (6) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.

PENGGIAT P4GN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam hal peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai Penggiat P4GN melalui pengembangan kapasitas dan pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyiapan materi dan narasumber yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. kegiatan bersama dalam rangka mendukung pelaksanaan Penggiat P4GN di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kegiatan pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diprioritaskan dengan:
 - a. meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat terhadap pentingnya gerakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. meningkatkan peran serta anggota dan masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Kegiatan pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**, dapat berupa:
 - a. pengembangan kapasitas; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (5) Pelaksanaan kerja sama pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan masyarakat dan **PIHAK KEDUA** yang diselenggarakan melalui pengembangan kapasitas **PIHAK KEDUA**.



PELAKSANAAN TES/UJI NARKOTIKA

Pasal 6


- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji Narkotika.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan tim pelaksana tes/uji Narkotika yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkotika serta menyediakan *rapid test*/uji Narkotika yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dengan biaya yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. pemeriksaan tes/uji Narkotika dilaksanakan terhadap anggota **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. apabila ada sampel urine yang diperiksa terindikasi positif maka **PIHAK PERTAMA** didampingi oleh **PIHAK KEDUA** akan membawa ke Laboratorium dengan biaya pemeriksaan sampel yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** hasil keseluruhan pemeriksaan tes/uji Narkotika; dan
 - f. apabila ada anggota **PIHAK KEDUA** yang hasil pemeriksaan tes/uji Narkotika terkonfirmasi positif maka **PIHAK PERTAMA** akan mengarahkan **PIHAK KEDUA** untuk melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapor.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.

- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggihkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar berakhir.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan data dan informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK**, tanpa terkecuali, setuju untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan data dan/atau informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut;

- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dan/atau informasi dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI


KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang
Subbagian Umum
Jalan Semeru Nomor 107 Ds. Purwosono
Kecamatan Sumbersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur
Telepon : (0334) 893960
Email : bnnkab_lumajang@bnn.go.id
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
Jalan PB. Sudirman Nomor 13 Kelurahan Jember Lor
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
Telepon : (0331) 487 244
Faksimile : (0331) 487 850
Email : lapas_jember@yahoo.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;



- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.


BAB XIII

PENUTUP

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



INDRA BRAHMANA

PIHAK KEDUA



HASAN BASRI